

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infaq dan sedekah adalah suatu perbuatan yang sudah tidak asing lagi khususnya bagi kalangan umat muslim. Perbedaan antara zakat, infaq dan sedekah terletak pada hukumnya. Zakat hukumnya adalah wajib, sedangkan infaq dan sedekah hukumnya adalah sunnah. Zakat dapat diartikan sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sedangkan infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh umat muslim namun diluar zakat, sedangkan sedekah adalah harta yang dapat berbentuk uang atau barang dan dikeluarkan untuk kemaslahatan umum. Zakat tidak hanya amalan yang berbentuk atas ketaatan pada aturan Allah dan wujud keimanan pada Allah, namun juga sebagai wujud dari pengentasan kemiskinan. Setiap umat muslim yang berzakat bukan hanya mensucikan jiwa dan hartanya, tetapi juga mensejahterakan seorang penerima zakat atau yang disebut dengan mustahik.<sup>1</sup>

Zakat termasuk salah satu ibadah pokok dalam bidang harta dan merupakan rukun Islam yang nomor tiga, serta yang menjadi bangunan dari agama Islam, seperti yang telah diketahui di dalam berbagai hadits Nabi. Oleh sebab itu, bagi umat Islam keberadaan zakat menjadi perbuatan atau ajaran yang dianggap sebagai bagian dari hal yang mutlak dari keIslaman dan keimanan seseorang dalam memenuhi salah satu syarat dari rukun Islam.<sup>2</sup>

Menurut M. A. Mannan zakat memiliki enam prinsip yang telah dikutip oleh Muhammad Daud Ali, yaitu: *pertama*,

---

<sup>1</sup> Evy Rahman Ulami, dkk., “*Pengelolaan Potensi Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”, jurnal Berdikari, Vol. 5, no. 2, (2017) 107, diakses pada tanggal 24 November 2020, <http://journal.umy.ac.id/index.php/berdikari/article/download/4499/3542>

<sup>2</sup> Jasafat, “*Manajemen Pengelolaan Zakat Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*”, Jurnal Al-Ijtima'iyyah, Vol. 1, no. 1, (2015) 1, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/download/250/227>

Keyakinan keagamaan yang memiliki arti bahwa orang yang sedang membayar zakat adalah salah satu perwujudan dari keyakinan dari agamanya. *Kedua*, Pemerataan dan keadilan yang memiliki arti sebagai tujuan sosial dari zakat, yang artinya yaitu dengan membagikan kekayaan yang telah diberikan Allah agar dapat berbagi kepada sesama manusia yang membutuhkan. *Ketiga*, Prokdutifitas menegaskan bahwa zakat harus dibayar, karena milik orang tertentu dan telah menghasilkan produk tertentu yang sudah sampai pada jangka waktu tertentu yang artinya zakat tersebut wajib dibayar ketika seseorang mempunyai harta yang telah mencapai batas nisab. *Keempat*, Nalar yang masuk akal, jika zakat harta yang telah menghasilkan suatu harta yang sudah mencapai batas minimum maka wajib dikeluarkan zakatnya. *Kelima*, Kebebasan artinya zakat harus di bayar oleh orang yang terbebas dari hal apapun dan sehat secara jasmani rohaninya. Zakat tersebut tidak didapatkan dari orang yang sedaang dalam masa hukuman atau orang yang sedang menderita kelainan jiwa. *Keenam*, prinsip etika dan kewajaran yang artinya zakat tersebut tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan sebab akibat yang akan ditimbulkan.<sup>3</sup>

Jadi zakat pada intinya mempunyai pengertian bahwa sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan wajib diberikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan (mustahik). Infaq adalah suatu pemberian atau sumbangan harta untuk kebaikan dan dikeluarkan oleh seseorang yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Infaq bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa adanya batasan nishab seperti zakat. Sedangkan sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang untuk orang lain yang dilakukan secara langsung dan sukarela. Dalam pendistribusian zakat, infaq dan sedekah tentu mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan umat, khususnya umat muslim dan dapat belajar untuk saling berbagi kepada sesama manusia dengan harta yang telah dimiliki.

Pengelolaan pada distribusi zakat yang ada di Indonesia dan telah banyak diterapkan terdapat dua macam

---

<sup>3</sup> Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 10-11.

yaitu distribusi dengan cara konsumtif dan produktif. Distribusi dengan cara konsumtif memiliki arti bahwa zakat tersebut diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mungkin hanya cukup untuk satu dua hari saja dan hanya untuk kebutuhan makan saja, pada dsitribusi konsumtif ini hanya fokus untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang mungkin hanya cukup untuk makan. Sedangkan zakat yang didistribusikan secara produktif adalah zakat yang diberikan oleh lembaga amal zakat namun tidak bisa langsung untuk dinikmati hasilnya oleh mustahik, pada proses pendistribusian zakat dengan cara ini biasanya diberikan dalam bentuk pemberian modal usaha yang pengelolanya bisa dari pihak pengelola zakat maupun dari para mustahik itu sendiri, dari hasil yang didapatkan dari usaha itulah yang akan dikonsumsi atau dinikmati oleh mustahik.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang sudah terjadi di masyarakat masih berupa zakat konsumtif, sedangkan zakat konsumtif ini penerima zakat dari dahulu hingga sekarang masih tetap menjadi penerima (mustahik) dan statusnya masih belum wajib untuk mengeluarkan zakat (muzaki) oleh karena itu pengelola zakat belum bisa merubah keadaan dari sebelumnya.<sup>5</sup> Pendistribusian zakat dengan metode konsumtif tidak akan memajukan ekonomi masyarakat, namun pendistribusian zakat secara konsumtif ini tetap dilaksanakan untuk diberikan pada mereka yang sangat membutuhkan, seperti orang jompo dan orang yang sedang sakit yang tidak dapat bekerja.

Menurut Undang-Undang RI No 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yang menjelaskan bahwa

---

<sup>4</sup> Ani Mardiantari, “Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro”, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol .17, no. 1, (2019): 153, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/download/640/557/>

<sup>5</sup> Subandi, “Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di LAZISNU Kota Metro Tahun 2015”, Fikri, Vol. 1, no. 1, (2016): 145, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/download/10/6/>

pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya pengelolaan zakat maka manfaat zakat dapat dinikmati oleh para mustahik, jadi peran dalam pendistribusian ini menjadi hal yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh lembaga amil zakat, khususnya NU Care LAZISNU Kudus. Selama ini tentu masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memanfaatkan Lembaga Amil Zakat sebagai tempat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya berzakat untuk dapat mensejahterakan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

Salah satu kewajiban yang perlu dilakukan dari lembaga pengelolaan zakat yaitu dapat mewujudkan peranan zakat sebagai solusi dalam menanggulangi masalah kemiskinan di lingkungan masyarakat. Zakat dan kondisi ekonomi umat tentu mempunyai hubungan timbal balik yang sangat kuat. Dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat baiknya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional dan sempurna dengan petunjuk dan wawasan dari pemerintah.<sup>7</sup> Dengan pengelolaan yang baik maka pendistribusian zakat dapat tersalurkan secara merata dan bermanfaat bagi para mustahik.

Manajemen distribusi memiliki pengertian yaitu suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*),

---

<sup>6</sup> Siti Rahmah dan Jumi Herlita, “*Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*”, Alhadharah, Vol.18, no.1, (2019): 14, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2971/1885>

<sup>7</sup> Selamat Riadi, “*Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik Studi Kasus Baznas Kota Mataram*”, Schemata, Vol. 9, no. 1, (2020): 127, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/download/2264/1151>

pengoperasian (*operation*) dan pengawasan (*controlling*) untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>8</sup>

Manajemen distribusi zakat menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena pendistribusian dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Manajemen pendistribusian sangatlah penting dalam sebuah lembaga amal zakat karena pengelolaan dan pendistribusian yang baik akan menjadikan muzaki percaya untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Dalam distribusi zakat memerlukan pengelolaan yang profesional dan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan selain itu pendistribusian zakat juga harus tepat sasaran agar para mustahik bisa memanfaatkannya dengan baik dan bisa mensejahterakan ekonomi keluarganya.

Zakat dapat mewujudkan kemaslahatan umat, ada tiga hal yang dapat membangun ekonomi umat. *Pertama*, zakat akan membersihkan harta yang didiamkan oleh pemiliknya. *Kedua*, zakat dapat dijadikan sebagai dana sosial yang dapat membantu orang-orang yang sedang membutuhkan serta dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat miskin serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. *Ketiga*, lembaga zakat dapat menambahkan permintaan ekonomi dalam ukuran yang besar karena kaum fakir miskin tentu memiliki kemampuan dalam berbelanja, hal ini tentu dapat meningkatkan pertumbuhan modal dan ekonomi.<sup>9</sup>

Dengan adanya lembaga amal zakat, infaq dan shadaqah tentunya sangat bermanfaat untuk menjawab berbagai rintangan yang telah terjadi pada umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri yaitu dengan membayar zakat. Yang paling utama yaitu untuk lembaga pengelolaan zakat harus dapat berubah dari pengelolaan zakat dengan cara tradisional ke cara yang lebih profesional dengan menciptakan rencana-rencana yang baru.

---

<sup>8</sup> Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), 5.

<sup>9</sup> Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar", *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 1, no. 1, (2015): 6, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/download/250/227>



Salah satu strategi atau rencana yang perlu dicipakan adalah menciptakan tanggapan dari seseorang (muzaki dan mustahik) mengenai zakat dan pengelolaannya. Mustahik yang telah diberi zakat tentu harus mempunyai tanggung jawab dan tidak hanya sebagai pemberian semata sebagai belas kasihan atau simpati, namun bisa lebih dari itu agar mereka dapat memanfaatkan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya agar lebih mandiri yang akhirnya dapat terlepas dari rantai kemiskinan.<sup>10</sup> Keberadaan organisasi lembaga amil zakat menjadi dasar utama untuk mencapai tujuan dari kebermanfaatan pendistribusian zakat. Tujuan dari kebermanfaatan zakat akan sulit terwujud jika tanpa peran aktif dari pengelola zakat tersebut. Pengelola zakat tentu harus lebih profesional dalam mengelola dana ZIS.

Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat tentu sangar besar, namun sampai sekarang masih terdapat banyak umat muslim yang kurang menyadari pentingnya dalam membayar zakat. Ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat tidak membayar zakat yaitu kepercayaan yang masih rendah kepada lembaga amil zakat dan masih banyak orang Islam yang belum bisa cara berhitung zakat serta kepada siapa zakatnya akan diberikan. Oleh karena itu, peran dari lembaga amil zakat sangatlah penting, maka NU Care LAZISNU Kudus sebagai pengelola dan pendistribusi zakat, infaq dan sedekah harus bisa mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan pengarahan dan pelatihan pada pendistribusian zakat tersebut, agar zakat yang diberikan tersebut benar-benar digunakan dan dikelola dengan baik serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga penerima zakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih dan bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarganya dan bisa membantu sesama umat muslim. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai **Manajemen Distribusi Zakat Infaq dan Sedekah Untuk Kemaslahatan Umat Pada NU Care LAZISNU Kudus.**

---

<sup>10</sup> Abdul Haris, *Kajian Strategi Zakat Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat*, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Vo.1, No. 1, 2018, hlm.26-27.

## B. Fokus Penelitian

Manajemen distribusi zakat, infaq dan sedekah untuk kemaslahatan umat pada NU Care LAZISNU Kudus. Penelitian tersebut akan mengetahui pengelolaan terhadap zakat, infaq dan sedekah yang akan disalurkan kemana saja. Dengan demikian fokus penelitian terhadap manajemen distribusi ZIS di NU Care LAZISNU Kudus berfokus pada kemiskinan yang belum teratasi dengan baik.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas bahwa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja program pokok dari kegiatan NU Care LAZISNU Kudus?
2. Bagaimana manajemen distribusi zakat, infaq dan sedekah dalam membangun kemaslahatan umat pada NU Care LAZISNU Kudus?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat distribusi zakat, infaq dan sedekah di NU Care LAZISNU Kudus bagi kemaslahatan umat?

## D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan NU Care LAZISNU Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam mengenai manajemen distribusi zakat, infaq dan sedekah pada NU Care LAZISNU Kudus.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di NU Care LAZISNU Kudus

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian manajemen distribusi zakat, infaq dan sedekah pada NU Care LAZISNU Kudus adalah:

1. Manfaat teoretis
  - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam distribusi ZIS,

hususnys untuk kemaslahatan umat melalui program-prorgam yang telah ditentukan oleh NU Care LAZISNU Kudus.

2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Lembaga NU Care LAZISNU Kudus  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam peningkatan kinerja serta melengkapi kekurangan yang ada dalam pengelolaan distribusi ZIS yang telah dijalankan.
  - b. Bagi peneliti  
Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai ZIS dalam menjalankan fungsi dan tujuan dari Lembaga NU Care LAZISNU Kudus
  - c. Bagi mustahik  
Dapat dijadikan sebagai jembatan atau perantara untuk menyampaikan harapannya kepada NU Care LAZISNU Kudus khususnya untuk program distribusi zakat produktif.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini agar dapat mengarah pada sasaran yang terstruktur, maka bagian ini peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya.

Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagian pendahuluan  
Pada bagian ini terdiri dari: cover, nota persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar gambar.

2. Bagian isi  
Bagian ini terdiri dari:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II: KERANGKA TEORI**

Membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan judul penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir



### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Membahas mengenai jenis pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV: HASIL DATA PENELITIAN**

Membahas mengenai deskripsi lokasi penelitian dan deskripsi penelitian. sedangkan analisa data penelitian dalam bab ini terdiri dari pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V: SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP**

3. Bagian akhir  
Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat pendidikan peneliti.

